

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu tempat yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa:

“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan”.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang modren, banyak sekali perusahaan dan manusia yang tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kekayaan alam tersebut secara instan dengan membakar hutan untuk dijadikan lahan bisnis. Hutan tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi juga salah satu komponen lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup dapat mengakibatkan punahnya habitat hewan dan tumbuhan disekelilingnya. Oleh sebab itu, dampak dari pembakaran hutan secara liar

¹ Sukardi, *Illegal Logging* dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hlm. 12

dilihat dari aspek lingkungan, yaitu terjadinya kekeringan dan polusi udarayang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara.

Peralihan fungsi hutan untuk perkebunan sawit adalah faktor utama terjadinya kebakaran lahan. Oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan metode pembakaran hutan dan lahan perkebunan baru karena dirasa dengan cara tersebut dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembukaan lahan atau alih fungsi lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar material yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pohon, semak, dan lain sebagainya. Kemudian api menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut.²

Pemanfaatan hutan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

²<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/25/14340331/kebakaran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahannya>, dikutip pada tanggal 15 November 2018 Pukul 20.30 WIB

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945

Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum lingkungan. Peran masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus perusakan hutan dan pembakaran hutan guna pembukaan lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan.⁴

Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.⁵

Untuk menangani perusakan hutan diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan

⁴ Zarof Ricar, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, P.T. ALUMNI, Bandung, 2012, Hlm. 2

⁵ Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (UU RI NO.18 Tahun 2013) & Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) (UU RI NO.19 Tahun 2013), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 84

dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan karena melihat bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, sekarang ini kondisinya cenderung menurun, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak yang mulia, adil, arif, bijaksana, dan bertanggung jawab.⁶ Hal tersebut dapat dilihat di sekitar Kalimantan Barat yang dikelilingi oleh hutan. Hutan-hutan tersebut seharusnya dapat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar mengingat peraturan mengenai kehutanan pun sudah diberlakukan dan sebagai alat kelangsungan hidup. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:

1. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
2. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan-perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan;

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bagian menimbang huruf b

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
4. Mengembangkan kerjasama Internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
5. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.⁷

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan jugamengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi (*scientific evidences*).⁸

Untuk mengatasi maraknya pembakaran hutan dan lahan tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaaan maupun hakim. Aparat penegak hukum dalam hal ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kemudian karena di rasa sampai saat ini belum memadai maka di

⁷*Ibid*, Hlm. 84-85

⁸ Zarof Ricar, *Op. Cit*, hlm. 143

bentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pembakaran hutan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan kontribusi dalam upaya memberantas aksi pembakaran hutan yang sedang marak terjadi di Indonesia.
 - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa fakultas huku agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tindak pidana pembakaran hutan.
 - c. Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

4. Pembakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran hutan dan lahan adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar yang disebabkan oleh kecerobohan manusia dan dapat memusnahkan pelestarian ekosistem flora dan fauna yang ada disekitarnya.

5. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Provinsi Kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Kalimantan Barat merupakan Provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang di kemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian di amati, di teliti dan di analisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Pontianak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebab penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang di maksud di sini yaitu tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan langsung dari sumbernya yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data *primer* di Pengadilan Negeri Pontianak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas, meliputi buku-buku, *literature*, artikel, jurnal, makalah dan bahan-bahan lain dari internet mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang di gunakan, yakni pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak yang pernah menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini di peroleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat di peroleh dari buku-buku *literature*, dokumen-dokumen hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pontianak, Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan judul penulisan hukum ini, beserta sumber lainnya.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam skripsi ini di sajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Uraian mengenai pengelolaan data untuk pembahasan permasalahan yang ada, dengan menyusun kemudian meneliti data yang di peroleh dalam penelitian, dan hasilnya akan di sajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah di baca dan di pahami. Metode analisis data

yang di gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di paparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan tentang kerangka teori yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian penerapan, sanksi pidana, kebakaran hutan dan lahan, tugas dan wewenang hakim, pembakaran hutan dan lahan dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian yang di sertai dengan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan, bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan kendala atau hambatan yang di hadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum (skripsi) ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat di peroleh oleh peneliti dari hasil penelitian yang di lakukan.